

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 180 dan 240. Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180, mengandung 3 (tiga) garis hukum yang berkaitan dengan wasiat, yaitu (1) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada ibunya secara yang sepatut-patutnya; (2) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada bapaknya, sepatut-patutnya; (3) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada aqrabunnya, sepatut-patutnya.¹

Alquran Surah Al-Baqarah ayat 240 mengandung 2 (dua) garis hukum yang berkaitan dengan wasiat, yaitu (1) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan seorang istri atau lebih, hendaklah berwasiat kepada istri (istri-istrinya) itu, guna pemenuhan nafkah istri (istri-istrinya) selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya dimana ia bertempat tinggal selama ini; (2) seorang suami yang sudah berwasiat kepada istri (istri-istrinya) untuk pemenuhan nafkah selama setahun dan menempati rumah suaminya, tetapi istri (istri-istrinya) keluar

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur-an dan Hadis*, Jakarta: TP, 1982, hlm. 57.

dari rumah suaminya untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau yang makruf, maka suami tidak berdosa atas perbuatan istri (istri-istrinya) itu.²

Pengalihan kepemilikan harta di dalam Hukum Islam ada 6 (enam) cara yaitu dengan waris, hibah, hadiah, perbuatan/transaksi hukum, dari peperangan (harta salab/perlengkapan perang dari musuh, ganimah/harta bergerak dan tidak bergerak, al-fa'i/upeti) dan wasiat meskipun wasiat ini masuk dalam salah satu hukum yang diatur dalam kitab faraid. Hibah dan wasiat mempunyai persamaan dalam penyerahan kepemilikan harta yaitu tanpa ada maksud dan peristiwa tertentu atau secara sukarela. Adapun yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah hibah diberikan kepada seorang atau lebih dan dilakukan ketika Pewaris masih hidup sedangkan wasiat diberikan kepada seorang atau lebih ketika Pewaris/Pewasiat sudah meninggal dunia. Selanjutnya hibah tidak disyaratkan dengan takaran atau jumlah tertentu sedangkan wasiat diberikan dengan takaran atau jumlah tertentu yaitu maksimal sepertiga dari harta warisan.³

Dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pelaksanaan wasiat ini berdasarkan Sila Pertama dalam Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kedua yang menyatakan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pengertian kedua sila tersebut telah dijelaskan dalam butir-butir

² *Ibid*, hlm. 57-58.

³ Lihat Kitab Fiqih Islam H. Sulaiman Rasyid yang membagi masalah yang diatur dalam *Hukum Islam* menjadi 15 Kitab yaitu Kitab Taharah (bersuci), Kitab Sholat, Kitab Jenazah, Kitab Zakad, Kitab Puasa, Kitab Haji dan Umroh, Kitab Muamalat (interaksi sosial), Kitab Faraid (Pembagian Harta Warisan/Pusaka), Kitab Nikah, Kitab Jinayat (pembunuhan), Kitab Hudud (Hukuman), Kitab Jihad (Peperangan), Kitab Makanan dan Penyembelihan Hewan, Kitab Aqdiyah (Hukum-hukum Pengadilan) dan Kitab Al-Khilafah (Pemerintahan). Pengalihan kepemilikan harta diterangkan dalam Kitab Muamalat, Kitab Faraid, Kitab Nikah dan Kitab Jihad. Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap) Cetakan ke-50 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 278, 346, 374, dan 447.

Pancasila yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor II/MPR/1978 Tentang Prasetia Pancakarsa yang menetapkan tiga puluh enam butir yang selanjutnya dicabut dan disempurnakan dengan TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2003 yang menetapkan empat puluh lima butir-butir pancasila.⁴

Dalam TAP MPR RI tersebut pelaksanaan wasiat sesuai dengan butir Kedua Sila Kedua yang menyatakan bahwa Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Kemudian Butir Pertama Sila Kedua yang menyatakan bahwa Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, saling mencintai, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela keadilan dan kebenaran.

Anak pada dasarnya selalu mengikuti agama orangtuanya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 mengatur mengenai Agama yaitu:(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁵

⁴ <https://pusbimtekpalira.com/nasipmu-butir-butir-pancasila-versi-ketetapan-mpr-nomor-i-tahun-2003>. (Diakses pada pukul 11:39 tanggal 14 Februari 2023)

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2)

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua Puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶ Secara naluri insani, manusia berkeinginan melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dipandang sempurna dengan adanya keturunan/ anak serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, berbagai cara dilakukan untuk memenuhi impian tersebut seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya dan bagi sebagian suku anak tersebut dijadikan sebagai penerus keturunan khususnya marga.

Mengangkat anak atau anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah.⁷ Pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak* Pasal 1 ayat (2) dan *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 98 ayat (1).

⁷ H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat yaitu:

1. Dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.
2. Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram*, dalam hukum Islam, antara lain tidak diperbolehkan melihat *'aurat*, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain.
3. Di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁸ Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep hukum barat/BW dan Islam. KUHPerdara atau Bw tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan pasal 290.

Menurut ulama Fiqh, dalam- Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau

⁸ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRESS,1991.

karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.⁹

Hukum Islam sangat tegas terhadap kedudukan anak angkat atau anak asuh yang tidak ditempatkan sebagai ahli waris agar hak waris tetap berada pada Ahli waris yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Namun hukum Islam sama sekali tidak menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orangtua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapatkan wasiat *wajibah* berdasarkan Alquran Surat Albaqarah ayat (180) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang anak angkat berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat *wajibah*, akan tetapi dapat melebihi 1/3 bagian dengan ketentuan mendapatkan persetujuan para Ahli Waris lainnya berdasarkan pasal 183 KHI yang berbunyi: Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

⁹ Nasroen Harun dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, jilid 1, hal. 29-30.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai Analisis Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Yang Dapat Diperoleh Dari Harta Orangtua Angkatnya Menurut Hukum Islam Di Indonesia (Studi Putusan No. 70/Pdt.G/2020/PTA.Sby)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, setidaknya permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana konsep Hak anak angkat yang dapat diperoleh dari harta orangtua angkatnya menurut hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak anak angkat yang diperoleh dari harta orangtua angkatnya menurut hukum Islam di Indonesia dalam studi putusan No. 70/Pdt.G/2020/PTA.Sby ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang saya ambil dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang konsep hak anak angkat dalam memperoleh harta orangtua angkatnya.
2. Untuk mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur hak anak angkat terhadap harta orangtua angkatnya dalam studi putusan No.70/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang dibuat untuk diambil manfaat atau kegunaannya. Dengan adanya penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan manfaat agar para pihak semakin tertarik untuk membaca penelitian ini. Berikut adalah manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Hasil daripada penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama dibidang Kompilasi Hukum Islam serta dapat menambah wawasan ilmu dalam bidang hak anak angkat terhadap pembagian harta gono-gini.
- Memberikan pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai hukum Islam tentang hak waris yang banyak terjadi di Indonesia dan kaitannya dengan hukum lain.
- Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan anak angkat dalam memperoleh haknya terhadap harta orangtua angkatnya.

2. Manfaat Praktis

- Dapat dijadikan sebagai masukan kepada masyarakat untuk memahami pembagian harta gono gini untuk anak angkat yang telah ditinggalkan orangtua angkatnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

- Dapat dijadikan sebagai masukan masyarakat mengetahui cara pembagian harta warisan anak angkat dengan Ahli waris dengan baik dalam Hukum Islam.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya agama Islam tentang cara pembagian harta warisan anak angkat menurut kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pemenuhan Mata Kuliah Penulisan Hukum untuk memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Universitas HKBP Nommensen Medan, disamping itu penulis juga makin bertambah wawasan mengenai hak anak angkat terhadap harta orangtua angkatnya khususnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan diharapkan dapat memberikan hasil yang memuaskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Anak dan Anak Angkat

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption*- dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut PP Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat (pasal 1 butir 2).

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹¹ Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari suami istri, yang dipungut, dirawat

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* pasal 1 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* pasal 1 ayat (9)

serta dianggap oleh orangtua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini ialah bahwa anak ini mempunyai kedudukan hukum terhadap yaang mengangkat dan sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunannya sendiri dan juga anak angkat mempunyai hak untuk memperoleh harta kekayaan orangtua angkatnya.

Secara etimologis istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam bahasa Belanda *adoptie* ataupun dalam bahasa Latin *adoptio*. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut. Mupu anak atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹²

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak pada pasal 1 ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹³ Menurut Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak pada pasal 1 ayat (1) anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua,

¹² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 159.

¹³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.105.

wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua angkat.¹⁴ Hal ini perlu diperhatikan karena sering terjadi perselisihan dimuka hakim apakah seorang anak adalah anak angkat atau bukan anak keturunannya sendiri.

2. Hak dan Kewajiban Orangtua dan Anak Angkat

Orangtua merupakan sosok panutan pertama bagi anak sejak pertama dilahirkan. Dalam hal ini, orang tua wajib mendidik dan membesarkan anak dengan baik. Memberi pelajaran pada anak tentang berbagai macam hal, seperti berjalan, berbicara, hingga etika dan nilai-nilai sosial yang baik. Bukan hanya mendidik, terdapat beberapa kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam yang perlu dipenuhi. Mulai dari memberi nama yang baik, mengajar Salat dan Alquran, memberi nafkah yang halal, dan menikahkan dengan calon pasangan yang baik.

Secara normatif, orangtua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak* Pasal 1 ayat (2).

tersebut bersifat hukum memaksa, artinya tidak boleh kewajiban orangtua terhadap anaknya dilepaskan dengan memuat perjanjian untuk hal tersebut.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah;

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat diketahui bahwa tanggungjawab dan kewajiban orangtua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik, serta lainnya melekat sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁵

Anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud antara lain:¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁶ H. Ahmad kamil, dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 68.

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;¹⁷
- b. Berhak atau suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
- d. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya oleh orangtuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial;
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- h. Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak* pasal 4

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri;

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajara agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Dasar Hukum dan Alasan Pengangkatan Anak

Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 5) Hukum Islam

Dalam hukum keluarga yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, anak dibedakan menjadi 3 (tiga), anak sah, anak luar kawin, dan anak adopsi/anak. Mengenai anak adopsi/anak dalam hukum Islam dapat kita lihat pada surat al-Ahzab 4-5 dan 33, yaitu: Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Menurut Tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung adalah larangan dari Allah swt. Yang tidak menjadikan orang-orang yang mengakui anakmu padahal dia bukan anakmu. Anakmu itu hanya dakwaan belaka. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah saw, yang mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak.¹⁸

Sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa panggilan “anak” yang disematkan bagi yang telah mengangkatnya sebagai anak angkat. Firman Allah tentang anak angkat ini berbentuk nafi (peniadaan atau pelarangan) terhadap status anak angkat

Alasan pengangkatan anak di Indonesia dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi, yaitu:¹⁹

- 1) Dilihat dari sisi orang yang akan mengangkat anak, yaitu:
 - a. Tidak mempunyai anak

¹⁸ Tafsir At-Tabari yang dikutip dari al-Qur'an Miracle The Reference, 2011, Bandung: Syamil al-Qur'an, hlm. 834

¹⁹ Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 61.

- b. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtuanya tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
- c. Belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan yatim piatu.
- d. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak kandung dan diharapkan dapat mempunyai anak kandung.
- f. Menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Unsur kepercayaan.
- i. Menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak kandung dan diharapkan dapat menolong hari tua.
- j. Adanya hubungan keluarga, karena tidak mempunyai anak maka diminta oleh orangtua kandung anak pada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- k. Untuk mempererat hubungan keluarga.
- l. Ada juga kerana belas kasihan atau nasib si anak yang tidak terurus.

4. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak diatur syarat-syarat pengangkatan anak pada pasal 12 dan pasal 13 sebagai berikut;

Pasal 12 ayat (1), syarat anak yang diangkat meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam asuan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan

- d) Memerlukan perlindungan khusus

ayat (2) : usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 : calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan Rohani
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c) Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak;
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagia anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan
- m) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.²⁰

4. Akibat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan , hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang *Pengangkatan Anak* pasal 12 dan 13.

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai berikut.²¹

- a) Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
- b) Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkatnya;
- c) Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkatnya;
- d) Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orangtua kandung, tetapi dari orangtua angkat.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²² Walaupun cukup banyak yang memberikan pendapat mengenai hukum waris namun pada pokoknya pendapat

²¹ Rosdinar Sembiring, *OP.Cit*, hlm. 168.

²² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-III (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 1

tersebut sama, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.

Dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermogen*)si pewaris, yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang. Hal-hal itu dapat diuraikan seperti berikut ini.

- Hukum waris sesungguhnya merupakan bagian dari hukum kekayaan.
- Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan. Contoh: hak maritaal (*maritale macht*), hak wali atas orang yang ditaruh dibawah perwaliannya dan kewajiban pengampu (*curator*) atau curandus.
- Perikatan meskipun mempunyai sifat hukum kekayaan, tetapi berasal dari hukum keluarga, tidak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan misalnya angsuran *alimentatie* yang sudah jatuh tempo (*oseisbar*) pada waktu yang berhak meninggal dunia.
- Hubungan hukum tertentu meskipun mempunyai nilai uang, tetapi bersifat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam

Sebagaimana telah dikemukakan didalam hukum waris pada pokoknya ada tiga unsur untuk dapat terlaksananya pewarisan, yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.²³

Pewaris di dalam Alquran Surah An-Nissa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-walidaini*), dan kerabat (*al-aqrabin*). *Al-walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis kesamping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.²⁴

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Alquran Surah An-

46 ²³ Zainuddin, Haji. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm

²⁴ Hazairin, *op.cit.*, hlm. 28.

Nissaa' ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan ditinggalkan (Alquran Surah An-Nissaa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris).²⁵ *Tarakah* yang disebutkan oleh Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit, ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.²⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai

²⁵ Dapat dilihat dalam bukunya Amir Syariffudin tentang *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, dimana beliau telah mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sumber hukum warisan Islam sebanyak 11 ayat, Surat An-nisa' 10 ayat. Sedangkan Rasulullah SAW sebanyak 11, hadist.

²⁶ H. Umar Syihab mengemukakan bahwa ijthidat jumbuh ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah harus mendahului pembagian harta warisan.

contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya.²⁷

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Anak
- 2) Ibu-ayah
- 3) Duda-janda
- 4) Saudara
- 5) Ahli Waris Pengganti (*mawali*)

C. Tinjauan Umum Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli

²⁷ H. Umar Syihab, *ibid.*, hlm. 92.

warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum waris Islam adalah Alquran dan hadis Rasulullah SAW., peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli Hukum Islam.

3. Hibah dan Wasiat Dalam Hukum Islam

a. Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Dasar hukumnya terdapat dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 177, Ali Imran ayat 38, beberapa hadis Rasulullah, dan Pasal 210 sampai 214 KHI.

Hibah dalam pengertian di atas, merupakan pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu, tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia. Oleh karena itu, meninggalnya seseorang menjadi syarat atas pelaksanaan pengalihan hak dalam bentuk kewarisan.

Selain perbedaan itu, juga unsur-unsur kewarisan berbeda dari unsur-unsur hibah (biasa disebut rukun hibah). Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Pemberi Hibah

- b) Penerima Hibah
- c) Harta atau Barang yang D hibahkan
- d) Ijab-Qabul

b. Wasiat

Wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalan atau pesan lain di luar harta peninggalan.²⁸ Pengertian lain wasiat adalah *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang.²⁹

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180 dan 240 sebagai berikut: Alquran Surah Al-Baqarah ayat 180, mengandung 3 (tiga) garis hukum yang berkaitan dengan wasiat, yaitu (1) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada ibunya secara yang sepatut-patutnya; (2) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada ayahnya, sepatut-patutnya; (3) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta, maka diwajibkan baginya menentukan wasiat kepada aqrabun-nya, sepatut-patutnya.³⁰

²⁸ Anwar Sitompul, 1984, Faraid, *hukum waris dalam Islam dan Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlash hlm. 60

²⁹ Hasbi, Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Pustaka Rizki Putera, hlm. 273

³⁰ Al-Qur'an 2:180

Alquran Surah Al-Baqarah ayat 240 mengandung 2 (dua) garis hukum yang berkaitan dengan wasiat, yaitu (1) seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan seorang istri atau lebih, hendaklah berwasiat kepada istri (istri-istrinya) itu, guna pemenuhan nafkah istri (istri-istrinya) selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya dimana ia bertempat tinggal selama ini; (2) seorang suami yang sudah berwasiat kepada istri (istri-istrinya) untuk pemenuhan nafkah selama setahun dan menempati rumah suaminya, tetapi istri (istri-istrinya) keluar dari rumah suaminya untuk mencari kehidupan yang lebih baik atau yang makruf, maka suami tidak berdosa atas perbuatan istri (istri-istrinya) itu.³¹

4. Kelompok Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam

Kalau pengelompokan ahli waris dianalisis dalam Alquran Surah An-Nisaa' ayat 11, 12, 176, dan 33, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, maka pengelompokan itu terdiri atas : (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan golongan perempuan terdiri atas: ibu, saudara perempuan, tante dan nenek; (2) hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. Namun, bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pengelompokan tersebut, akan dikembangkan pendapat Hazairin dengan para pengkritiknya sebagai berikut.

Hazairin membagi ahli waris menurut AL-Qur'an dalam tiga jenis, yaitu: kepada *dzawu-lfaraid*, *dzawu-lqarabat*, dan *mawali*. Pendapat ini berbeda dengan

³¹ Al-Qur'an 2:240

Ulama Fikih, menurut Ulama Fikih ahli waris terbagi menjadi: *dzu-lfaraid*, *'asabah*, dan *dzawul-arham*. Pendapat Hazairin tentang *dzawu al-qarabat* mengambil pendapat syi'ah, sedangkan *mawali* pendapatnya sendiri.³²

1) Ahli waris kelompok pertama

a) Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan dalam kewarisan Islam ditentukan oleh Alqurang Surah An-Nissaa'ayat 12, 13, 176, yaitu anak pewaris ditempatkan setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris kelompok utama dan mempunyai pembagian yang pasti sesuai dengan kekhususan kelompoknya yang biasa disebut *dzawul-lfaraid*, sedang ahli waris lainnya mempunyai pembagian yang berubah-ubah (terbuka) sesuai dengan kasusnya (banyaknya ahli waris) yang biasa disebut *dzawul-qarabat* oleh Hazairin dan disebut *asabah* oleh Ahlus sunnah.

Selain itu ditemukan ayat-ayat Alquran yang menentukan aturan: (1) bila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan kepada anaknya (keturunannya), (2) bila seorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan kepada ayah dan ibunya, (3) bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada kakak atau adiknya (saudara). Oleh karena itu, orangtua dengan anak saling mewarisi, begitu juga kakak dan adik (saudara) saling mewarisi bila pewaris tidak meninggalkan anak dan orang tua.

b) Garis pokok pengganti

³² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Cet,I, hlm. 143.

Garis pokok pengganti dalam Alquran Surah An-nisaa' ayat 33 bahwa hubungan pertalian darah antara orangtua (ayah dan ibu) dengan anaknya disatu pihak, dan hubungan anak dengan orang tuanya dilain pihak sebagai hubungan yang paling dekat (akrab). Demikian juga hubungan seorang kakak dengan adiknya atau hubungan adik dengan kakaknya (hubungan bersaudara) saling mewarisi bila seseorang meninggalkan anak dan orang tua disatu pihak. Di lain pihak hubungan antara kakak dengan adiknya atau hubungan adik dengan kakaknya tidak saling mewarisi bila salah seorang meninggal dengan meninggalkan anak (keturunan) dan orang tua (ayah atau ibu).

2) Ahli waris kelompok kedua

Ahli waris yang masuk kelompok kedua yang biasa disebut *asabah* oleh Ahlus sunnah dan *dzawul qarabat* oleh Hazairin adalah mereka yang mendapat bagian harta warisan secara terbuka dan bagian mereka disebut secara tersirat dalam ayat-ayat kewarisan. Sebagai contoh, anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki, bagian harta warisan mereka disebut *asabah* atau *dzawal qarabat* adalah bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Selain persamaan tersebut, juga ada perbedaan dalam penggunaan istilah seperti telah disebutkan Ahlus sunnah menggunakan istilah *asabah* dan Hazairin menggunakan istilah *dzawul-qarabat*. Demikian juga dalam parakti pada kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh, Ahlus sunnah hanya mengakui cucu-cucu kebawah sebagai *asabah* bila pertalian darah mereka melalui anak laki-laki, tetapi bila hubungan darah mereka melalui anak perempuan mereka masuk kelompok *dzawul-arham*, sedangkan

Hazairin untuk contoh tersebut, baik yang lahir melalui penghubungan anak laki-laki maupun yang lahir melalui penghubung perempuan adalah ahli waris pengganti dalam sistem penggantian.

3) Ahli waris kelompok ketiga

Ahli waris kelompok ketiga disebut *dzawul-arham* oleh Ahlus sunnah, disebut *mawali* atau ahli waris pengganti oleh Hazairin. *Dzawul-arham* menurut Ahlus sunnah laki-laki dan perempuan tidak berlaku ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan pada kasus tertentu. Misalnya cucu perempuan melalui anak perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakeknya dimasukkan kelompok *dzawul arham*, sedangkan menurut Hazairin, dalam kasus yang demikian kakek dan nenek ke atas, para anggota garis sisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya beserta keturunan mereka, baik laki-laki maupun perempuan dimasukkan dalam kelompok *mawali* atau ahli waris pengganti dan berlaku ketentuan bagian seorang sama dengan bagian dua orang perempuan. Demikian juga dalam seleksi kelompok ahli waris, Hazairin menggunakan hukum keutamaan, sedangkan Ahlus sunnah pada hakikatnya menggunakan hukum selektif dalam pengelompokan ahli waris.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Ruang lingkup yang akan dibahas yaitu tentang konsep hak anak angkat dalam memperoleh hak orangtua angkatnya menurut Hukum Islam di Indonesia dan tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Mengatur hak anak angkat terhadap harta orangtua angkatnya dalam studi putusan No.70/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, ditekankan pada penggunaan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

C. Metode Pendekatan

Penulisan ini memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Dengan menggunakan metode ini Penulis mampu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Metode ini juga mempunyai arti penting dalam memahami asas *lex specialis derogat legi generalis*, *lex superior derogat legi inferiori*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Oleh karena dalam pendekatan perundang-undangan Penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi

muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologisnya³³ lahirnya undang-undang dan Ratio Legis dari ketentuan undang-undang.³⁴

2. Metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, misalnya konsep yang dia bangun beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrinyang berkembang didalam Ilmu hukum.³⁵

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap (Putusan No. 70/Pdt.G/2020/PTA.Mlg. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dengan dengan referensi buku teks bahan hukum lainnya yang dalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dengan dengan referensi buku teks bahan hukum lainnya yang dalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku teks, pendapat ilmiah, jurnal hukum serta lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

³³ *Ontologis merupakan alasan adanya.*

³⁴ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Cet,9, hlm. 136.

³⁵ *Ibid*, hlm. 177-180.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipergunakan dengan mempelajari kamus hukum ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan media lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum yang diteliti.³⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimana data diperoleh dengan membaca, mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, internet, dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan skripsi ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisis dengan bahan hukum yang dideskripsikan mengacu pada masalah yang diteliti serta dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan analisis deskriptif adalah dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.

³⁶ *Ibid*, hlm. 184-200.